

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 24 Tahun 2010, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga/katering.

Pemungutan Pajak Restoran dilakukan setiap bulannya setelah pembayaran kepada restoran. Sedangkan sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak restoran adalah sistem *self Assesment* dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri.

4.2 Saran

Sebagai instansi yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat maka perlu rasanya ditingkatkan beberapa faktor yang penting didalam instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis seperti, sarana dan prasarana pendukung sehingga kinerja pegawai dapat optimal. Pegawai Kantor Badan Pendapatan hendaknya mensosialisasi

tentang Sistem pemungutan pajak Restoran kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui Sistem pemungutan pajak Restoran dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak restoran. Kemudian, Badan Pendapatan Daerah harus lebih teliti dalam hal penyetoran pajak oleh wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan.